



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mulyadi als. H. Imul bin (alm.) Ahmad Kasih;**
Tempat lahir : Pelaihari (Tanah Laut);
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Jawa RT 002/RW 001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, PProvinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 196/Pen.Pid/2023/PN Pli tertanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 Undang-undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 12.38 wita telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga Rp. 50.000,- / karung dengan total penjualan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mesin dumping merk TI

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH** pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat **di Kelurahan Karang Taruna RT. 003/RW. 001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 Undang-undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada tahun 2021 terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH yang memiliki lahan pribadi seluas kurang lebih 3.000 M² di daerah Kelurahan Karang Taruna RT. 003/RW. 001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan mulai membuka usaha tempat pemurnian pengolahan emas, dimana dalam melakukan usaha pengolahan pemurnian mineral batu yang nantinya dapat menjadi bahan emas terdakwa mempekerjakan para pekerja yang bertugas sebagai buruh muat ataupun buruh angkut bahan baku material untuk nantinya dimuat kedalam tong pemurnian pengolahan untuk dapat menjadi emas, dimana untuk proses

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan ataupun pemurnian emas itu sendirinya yakni dengan cara : bahwa material batu atau tanah yang mengandung emas yang terdapat didalam karung sebagai bahan utama siap, selanjutnya material tanah atau batu tersebut dituangkan kedalam mixer (proses tromol), dan setelah itu dilakukan proses penyedotan dengan menggunakan mesin sedot keatas agar supaya bahan material batu atau tanah yang mengandung emas itu dapat masuk kedalam tong angin, kemudian setelah tanah atau batu material yang mengandung emas itu masuk kedalam tong angin selanjutnya tong tersebut akan dilakukan pemutaran serta pengadukan dengan menggunakan udara yang dihasilkan dari proses udara yang dihasilkan dari mesin komproses yang terdiri dari 4 (empat) selang melalui atas tong menuju kedalam tong yang berisi material tanah atau batu mineral yang mengandung emas tersebut dengan tujuan untuk menggerakkan ataupun memutar serta mengguncang dan mengaduk material mineral tanah yang ada didalam tong angin tersebut, serta pada saat proses tersebut berlangsung secara bersamaan pada saat itu juga dimasukan bahan-bahan kimia yang terdiri dari kapur, karbon, air, soda serta barang kimia lainnya, dimana proses pelaksanaan pemutaran tanah itu dilakukan selama jangka waktu kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari lamanya, dan setelah proses pemutaran tanah mineral yang mengandung emas itu telah dilakukan selanjutnya akan dilakukan proses pembongkaran dengan cara membuka saluran kran yang ada dibawah tong angin untuk mengeluarkan lumpur serta emas yang sudah diikat dengan karbon melalui jalur pipa yang menuju ke saringan kawat, yang mana pada saat tiba di saringan kawat itu nantinya akan terjadi proses pemisahan antara lumpur dengan emas yang sudah terikat dengan karbon, yang mana untuk lumpur nantinya akan terbuang keluar, sedangkan emas yang sudah terikat karbon akan tertinggal disaringan. Kemudian setelah emas yang sudah diikat dengan karbon itu tertinggal disaringan, selanjutnya emas itu akan diambil dan kemudian dilakukan proses pembakaran terhadap mineral emas itu hingga nantinya dapat menghasilkan mineral emas mentah, dan selanjutnya emas mentah tersebutlah yang nantinya akan diambil oleh pemilik batuan untuk dapat dilakukan pemurnian ataupun dijual kembali.

-----Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH yang sebelumnya telah menjalin kerjasama pengolahan bahan material batu atau tanah yang mengandung mineral emas dengan Saksi SUHARTONO Alias HARTONO (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) kembali

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karung mineral batu atau tanah yang mengandung emas, dimana setelah mendapatkan kiriman karung mineral batu atau tanah yang mengandung emas tersebut selanjutnya para karyawan terdakwa yakni Saksi MUHAMMAD ARKI yang bertugas sebagai penjaga tong atau alat pemurnian emas, Saksi SHOLEHHUDIN, Saksi AMIRULLAH dan para pekerja buruh karyawan dari terdakwa mulai melakukan proses bongkar muat bahan mineral batu atau tanah yang mengandung emas dan mulai melakukan proses pengolahan pemurnian emas terhadap bahan baku material batu atau tanah mineral yang mengandung emas tersebut, yangmana pada saat para pekerja dari terdakwa sedang melakukan proses pengolahan pemurnian emas tersebut tiba-tiba pada saat itu datang Saksi MUHAMMAD ARIF EKA PUTERA dan Saksi ZULVIKAR EKA SUDANTO beserta anggota Kepolisian Satreskrim PolresTanah Laut yang lainnya yang pada saat itu langsung mengamankan aktivitas kegiatan pemurnian emas ditempat tersebut dan pada saat itu juga berhasil diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dumping merk TI dan 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu, dimana setelah mengamankan aktivitas kegiatan pengolahan pemurnian emas ditempat itu pada saat itu Saksi MUHAMMAD ARIF EKA PUTERA dan Saksi ZULVIKAR EKA SUDANTO beserta anggota Kepolisian Satreskrim PolresTanah Laut yang lainnya langsung menanyakan terkait dengan penanggungjawab terhadap aktivitas kegiatan pengolahan pemurnian emas ditempat itu, yang mana setelah dilakukan interogasi terhadap para pekerja ditempat itu kemudian didapatkan informasi bahwa yang bertanggungjawab atas kegiatan pengolahan pemurnian emas ditempat tersebut adalah terdakwa H. MULYADI Alias H. IMUL Bin (Alm) AHMAD KASIH dan kegiatan pengolahan pemurnian emas yang dilakukan oleh terdakwa ditempat itu pada saat itu tanpa dilengkapi surat ijin berusaha dari pemerintah pusat dalam melakukan pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral hasil olahanya atau biasa disebut sebagai izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus biasa disingkat IUP-OPK. Mengetahui hal itu kemudian anggota kepolisian selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui bahwa ia adalah penanggungjawab serta pemilik dari tempat pengolahan pemurnian emas tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa bahan baku material batu/tanah yang mengandung mineral emas yang berasal dari saksi SUHARTONO Alias HARTONO berasal dari kegiatan penambangan ilegal, mengingat saksi SUHARTONO Alias HARTONO melakukan kegiatan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas tersebut tanpa memiliki surat izin berusaha dari pemerintah pusat dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, setelah mengetahui hal itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada serta membawanya ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh MUHAMMAD ARSYAD, ST. selaku Inspektur Tambang Muda dari Kementrian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan hasil pengambilan titik kordinat sebagai berikut :

No.	Lokasi Pengambilan titik koordinat	S	E	Keterangan
1.	Lokasi Tong Angin / Lokasi Pemurnian Emas	03° 49' 19.5"		Lokasi pemurnian/pengolahan emas
2.	Bukaan Tambang	03° 54' 20"	114° 51' 19"	Lokasi Tambang batu emas / asal bahan baku batu emas

dimana dari hasil pengambilan pada titik koordinat bukaan tambang S 03° 54' 20" – E 114° 51' 19" diperoleh kesimpulan bahwa pada titik koordinat bukaan tambang merupakan areal bebas (un know) serta pada titik tersebut tidak ada blok Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) OP Pertambangan Emas, sedangkan untuk lokasi tong angin pengolahan atau pemurnian emas S 03° 49' 19.5" – E 114° 46' 11.2" tidak pada lokasi IUP OPK Pemurnian emas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang telah ditetapkan dan dikuatkan kedalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Arif Eka Putera bin Mukhtarraden**, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sukarji als. Karji bin Ngatiran, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Arki bin Pusir, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelayari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

4. Saksi Suhartono bin (alm.) Abdul Manan, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Saksi yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Saksi;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Saksi memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap karena Saksi merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengecekan dan Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan oleh Wahyudi Syarif, S.T. selaku Inspektur Tambang Ahli Muda dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
2. Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan lokasi tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan;
- Bahwa lokasi bukaan tambang yang sudah digarap oleh Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan memiliki lebar sekitar 1 (satu) meter dengan kedalaman sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



yang didakwakan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan;
3. Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) ataupun Badan Hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/O.3.18/Eku.2/10/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Melakukan Penambangan”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Pertambangan”), memberikan pengertian atas beberapa istilah yang terdapat di undang-undang tersebut, yaitu:

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Pertambangan);
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* Pasal 1 angka 2 UU Pertambangan);
- Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (*vide* Pasal 1 angka 4 UU Pertambangan);
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* Pasal 1 angka 19 UU Pertambangan);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa “pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (*vide*: Pasal 1 angka 1).

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang (*vide*: Pasal 1 angka 6). Maka dengan demikian pertambangan terbagi 2 (dua) bagian meliputi Pertambangan Mineral yakni pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (*vide*: Pasal 1 angka 4), dan Pertambangan Batubara yakni pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (*vide*: Pasal 1 angka 5).

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan umum selanjutnya disebutkan dalam usaha pertambangan terdapat tahapan kegiatan berupa operasi produksi yang mana merupakan tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (*vide*: Pasal 1 angka 17). Dengan demikian "penambangan" merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam operasi produksi yang memiliki pengertian yakni kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (*vide* : Pasal 1 angka 19);

Menimbang, bahwa usaha penambangan dalam unsur ini tidaklah disyaratkan apakah kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan mineral dan/atau batubara berserta mineral ikutannya atau tidak, tetapi sepanjang kegiatan tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral tertentu maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA anggota Polres Tanah Laut mengamankan tempat pengolahan pemurnian emas tanpa izin milik Terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Karang Taruna RT 003/RW 001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Tanah, Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin dumping merk TI,

selanjutnya pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan ditangkap karena Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pertambangan di lokasi tersebut dan kemudian diketahui bahwa Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut dan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi tersebut, diketahui bahwa lokasi tersebut tidak terdaftar memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemurnian adalah untuk mendapatkan mineral berupa emas yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan elemen inti yang terkandung dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melakukan penambangan” yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur “Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Pertambangan, mengklasifikasikan Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin;

Menimbang, bahwa dalam UU Pertambangan disebutkan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang termasuk di dalamnya usaha penambangan diperlukan adanya izin yang dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 UU Pertambangan menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari 2 (dua) jenis perizinan yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, sedangkan Pasal 1 angka 10 menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa:

ayat (1):

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

ayat (2):

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

ayat (3):

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

ayat (4):

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dipahami dalam unsur ini terdapat sifat melawan hukum yang dapat diartikan bahwa kegiatan penambangan bersifat melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin yang diberikan kepada pelaku penambangan sesuai dengan jenis usaha pertambangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. (melakukan penambangan) yang telah diuraikan, Terdakwa mendapatkan bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana baik Terdakwa maupun Sdr. Suhartono bin (alm.) Abdul Manan tidaklah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa regulasi mengatur untuk melakukan kegiatan penambangan wajib dilengkapi dengan izin penambangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang meliputi: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku yang digunakan untuk pengolahan emas tersebut berasal dari tambang milik Sdr.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono bin (alm.) Abdul Manan yang berlokasi di Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana berdasarkan hasil pengambilan titik kordinat menggunakan sarana 1 (satu) unit GPS Garmin Map 64sc, pada lokasi tambang yang didampingi oleh anggota kepolisian yakni Saudara Ricken Febriansyah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan	S	E	Keterangan
1.	Titik Koordinat			
1.	Bukaan Tambang	03° 54' 20"	114° 51' 19"	Lokasi Tambang

dimana dari hasil pengambilan pada titik koordinat bukaan tambang 03° 54' 20" – E 114° 51' 19" diperoleh kesimpulan bahwa pada titik koordinat bukaan tambang merupakan areal bebas (un know) serta pada titik tersebut tidak ada blok Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) OP Pertambangan Emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Pertambangan antara lain nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin. Lebih lanjut bahwa, meskipun kegiatan penambangan oleh Terdakwa dilakukan di atas tanah yang bukan merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, namun jika Terdakwa belum mengantongi Perizinan Berusaha seperti IUP (IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi), IPR, IUPK atau perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pertambangan maka perbuatan Terdakwa termasuk kegiatan penambangan ilegal yang mana merupakan suatu pelanggaran hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat kegiatan penambangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi setiap unsur ini, dan dengan demikian unsur "*Tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung telah merusak dan mencemari lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terkait penerapan hukum lingkungan hidup, penegakan ditentukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (c) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



penaatan persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penaatan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penanganan perkara *a quo*, dalam suatu putusan harus mempertimbangkan kemampuan hukuman yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera, menguatkan mekanisme pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum lingkungan hidup, asas *ultimum remedium* atau pidana sebagai upaya terakhir perlu diperhatikan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, seperti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa beberapa pendapat menyatakan pengenaan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan bertentangan dengan moral, akan tetapi guna mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat yang dinamis, Majelis Hakim berpendapat fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan perlu menjadi *primum remedium* bukan lagi *ultimum remedium*, dimana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terbukti merusak dan mencemari lingkungan, maka penegakannya wajib mendahulukan aspek pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dumping merk TI yang telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi merusak dan mencemari lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara yang berkewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap lingkungan yang tercemar;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah ditetapkan dan dikuatkan ke dalam Paragraf 5 Pasal 38 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi als. H. Imul bin (alm.) Ahmad Kasih**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu (Berdasarkan Berita Acara Titip Jual Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 12.38 WITA telah dilakukan titip jual terhadap 150 (seratus lima puluh) karung material ampas batu dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dengan total penjualan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin dumping merk TI;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H. dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)